

Demokrasi dan Keterbukaan Informasi: Pentingnya Transparansi Dalam Sistem Demokrasi

Aufa Masya Zahran¹ Fawzan Putratama² Ragil Aji Pamungkas³ T Heru Nurgiansah⁴
Program Studi Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur, Jurusan Teknik Perancangan
Manufaktur, Politeknik Manufaktur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat,
Indonesia^{1,2,3,4}
Email: 220322007_fawzan@mhs.polman-bandung.ac.id¹

Abstrak

Sebagai negara demokrasi, Indonesia telah mengadopsi sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan. Keterbukaan informasi publik diatur oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, yang bertujuan untuk memastikan hak warga negara untuk mengetahui, berpartisipasi, dan mengawasi kebijakan publik. Dalam konteks demokrasi konstitusional, artikel ini menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dalam menjaga akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat. Keterbukaan informasi dianggap sebagai fondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik, transparan, dan partisipatif. Artikel ini juga membahas hubungan antara keterbukaan informasi, pencegahan korupsi, dan peningkatan pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, yang memberikan landasan teoritis untuk memahami konsep demokrasi, keterbukaan informasi, dan dampaknya terhadap pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi berperan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kesimpulan dari artikel ini menekankan bahwa keterbukaan informasi adalah hak asasi warga negara dan merupakan elemen kunci dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Dengan memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk memperoleh informasi, diharapkan dapat tercipta tata pemerintahan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka.

Kata Kunci: Demokrasi Keterbukaan Informasi Transparansi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi sistem demokrasi sejak awal kemerdekaannya. Sistem demokrasi dipilih berdasarkan kecocokannya akan landasan dan adat budaya negara Indonesia. Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, dimana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Indonesia sebagai Negara Hukum Demokrasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 45), sudah pasti pemerintahnya bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan negara atau pemerintahan kepada rakyat. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah disini adalah dengan adanya keterbukaan informasi publik.

Demokrasi dan keterbukaan informasi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keterbukaan informasi ini dinilai cukup mempengaruhi tatanan kehidupan politik dan bernegara, bukan hanya untuk para politikus semata namun juga untuk rakyat negara secara langsung terutama dalam era informasi digital saat ini. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu komponen penting dalam pemajuan demokrasi yang inklusif, adil dan akuntabel, yang merupakan salah satu ciri sistem pemerintahan yang demokratis. Dalam hukum Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlaku secara universal tersebut, negara atau BP

berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara untuk mengetahui dan berhak atas kebebasan informasi. Dikatakan, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan diri dan lingkungan sosialnya. Hal itu telah dijamin dalam konstitusi Negara RI. Oleh karena itu mendapatkan informasi merupakan hak asasi setiap warga negara dan termuat di dalam Pasal 28 F UUD 1945. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan menyebarkan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Hal tersebut menggambarkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh informasi baik informasi biasa maupun informasi tentang pemerintahan melalui berbagai sumber. Keterbukaan informasi ini diharapkan dapat mewujudkan transparansi kepada masyarakat yang pada akhirnya akan menekan kemungkinan adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara (Nurdiansyah, 2016).

Secara prinsip, tujuan utama keterbukaan informasi publik di setiap negara adalah untuk menjamin bahwa lembaga publik menjadi lebih akuntabel dan terpercaya dengan memberikan akses kepada informasi dan dokumen yang diminta oleh masyarakat (Retnowati, 2012). Keterbukaan Informasi Publik yang diatur dalam UU no.14 tahun 2008 merupakan hasil dari usaha-usaha yang dilakukan oleh semua pihak yang mendukung tata pemerintahan yang baik di Indonesia. Dengan diberlakukannya UU No. 14 tahun 2008, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terikat ataupun dikuasai oleh badan - badan publik, harus menyesuaikan dengan ketemuan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengakses informasi. konsep negara hukum yang demokratis, keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik, yang transparan, terbuka dan partisipasi dalam seluruh proses kenegaraan, termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi (Nurdiansyah, 2016). Dengan menjelajahi topik ini secara komprehensif, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang pentingnya transparansi dalam sistem demokrasi, serta bagaimana hal itu dapat berkontribusi pada pembangunan dunia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian demokrasi dan keterbukaan informasi adalah dengan metode studi literatur. Metode studi literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, istilah studi literatur ini juga sangat familiar dengan sebutan studi pustaka. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pernyataan Indonesia sebagai Negara Demokrasi secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 45: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Istilah demokrasi berawal mula dari bahasa Yunani yaitu Demos yang berarti rakyat dan Kratos yang berarti kekuasaan. Yang mana bila digabungkan, artinya adalah

kekuasaan rakyat, maka berarti Indonesia adalah negara dengan pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Istilah demokrasi ini telah dikenal sejak abad ke-5 SM, yang pada mulanya merupakan bentuk reaksi terhadap kediktatoran negara, negara Yunani kuno (Masykuri Abdullah, 1999:71). Menurut Kamus Hukum, Demokrasi (Democracy) berarti bentuk pemerintahan atau kekuasaan yang tertinggi. Dimana kekuasaan tertinggi merupakan kekuasaan (kerakyatan). Sedangkan berdasarkan Kamus Dictionary Webster, Demokrasi mempunyai arti pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan umum yang bebas (Agussalim Andi Gadjong, 2007:35). Pada dasarnya demokrasi adalah perkembangan dari kebebasan, dimana rakyat bebas menentukan dan menilai kebijaksanaan negara yang menentukan kehidupan rakyat. Demokrasi mempunyai arti penting bagi seluruh masyarakat, sebab demokrasi adalah hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalan hidup organisasi suatu Negara (Mahfud M.D., 2000:20).

Demokrasi yang berlaku di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 45 tersebut diatas merupakan jenis Demokrasi Konstitusional, sedangkan ciri khas dari Demokrasi Konstitusional adalah gagasan pemerintahan yang demokratis, yakni ada pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah tersebut diatur dalam konstitusi. Dalam ketentuan UUD 45, diatur tentang adanya pembatasan kekuasaan terhadap pemerintahan, dan penegasan tentang adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Disamping itu juga terdapat tiga ide dasar untuk menetapkan suatu sistem pemerintahan yang demokratis, yaitu: Pertama, Ide Partisipasi yang mengandung pengertian bahwa rakyat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang politik dan bidang pemerintahan, baik melalui perwakilan maupun secara langsung, dengan pernyataan pendapat baik lisan maupun tulisan yang harus dilindungi secara konstitusi. Kedua, Ide pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat yang berarti bahwa pemerintah harus mempertanggungjawabkan atas semua tindakannya kepada rakyat (accountability) sebab pemerintah melaksanakan fungsinya berdasarkan wewenang yang diberikan oleh rakyat. Ketiga, Ide Kesamaan, dalam hal ini kesamaan dalam demokrasi, berarti kesamaan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam hukum dan pemerintahan (John Schwarzmantel, 1994:12 dan 14).

Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia

Disahkannya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam Rapat Paripurna DPR, 3 April 2008, maka semua warga negara Indonesia mendapat jaminan hak atas informasi. Keberadaan undang-undang ini sangat penting, karena menjadi landasan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh berbagai informasi berkenaan dengan kegiatan penyelenggaraan negara karena setiap badan publik seperti lembaga pemerintahan wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi dari masyarakat yang mana jika informasi tersebut tidak termasuk dalam informasi publik yang dikecualikan karena bersifat rahasia. Tujuan undang-undang ini, sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 2 UU KIP adalah:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik Untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik semakin termotivasi untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya serta selalu berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Pemerintah pada hakikatnya merupakan pelayanan terhadap masyarakat karena pemerintah itu sendiri terwujud karena kehendak masyarakat, karena itulah hak masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan negara haruslah disediakan oleh pemerintah. Keterbukaan informasi mengenai penyelenggaraan negara dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya tata pemerintahan yang baik (good governance). Keterbukaan informasi kepada masyarakat juga merupakan salah satu indikator negara demokratis karena masyarakat dapat melaksanakan mekanisme kontrol dalam menyikapi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan negaranya. Mahfud (2000:20) menyatakan jika demokrasi mempunyai arti penting bagi seluruh masyarakat, sebab demokrasi adalah hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalan hidup organisasi suatu negara.

Keterbukaan Informasi, Korupsi dan Pelayanan Publik

Kebebasan memperoleh informasi, jika dihubungkan dengan primadona pemerintahan saat ini yang gencar dalam retorika. Pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan kepada publik, maka UU KIP harus mampu (1) mengurangi terjadinya korupsi secara substansial di berbagai badan publik, (2) mengawasi kecenderungan para pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi, (3) meminimalisir pola korupsi yang dilakukan secara sistematis melalui pelebagaan sikap dan perilaku ke dalam budaya organisasi yang korup. Mengurangi terjadinya korupsi secara substansial, dilakukan dengan memposisikan masyarakat yang memiliki kebebasan berkomunikasi mau melaporkan sekecil apapun korupsi yang terjadi di sekitarnya. Menurut Sunaryanto dan Untung (2009:10), UU KIP, sejatinya akselerasi pencegahan maupun pemberantasan korupsi akan semakin meningkat. Sebab UU No. 14/ 2008 itu, menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan kewajiban pemerintah (birokrasi) untuk menyediakan informasi. Jika masyarakat diberikan hak dengan tanpa berbagai macam ketentuan yang terkesan birokratis, mereka tentu akan mencari informasi sebagai masukan untuk pengusutan korupsi, tanpa menghiraukan kata-kata mutiara usang untuk melindungi para pimpinan yang korup, seperti menafikan pelanggaran, penyimpangan ataupun penyelewengan dengan mengaitkan pada nilai budaya serta pola pikir yang menjunjung tinggi patron sosial, ekonomi politik di sekelilingnya.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas pada akhirnya dapat disimpulkan dalam negara hukum demokrasi seperti Indonesia, keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan merupakan hak rakyat. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan suatu negara atau pemerintahan, merupakan perwujudan adanya tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Keberadaan UU KIP memberikan pencerahan dalam penyelenggaraan suatu negara atau pemerintahan dan jaminan kepastian hukum

terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan turut serta mengontrol penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Keterbukaan akan informasi publik berdasarkan pengaturannya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh informasi dari berbagai sumber seperti yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945, melalui UU KIP pemerintah telah diwajibkan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik kepada masyarakat. Melalui keterbukaan informasi, diharapkan terjadi transparansi informasi kepada warga negara mengenai penyelenggaraan negara oleh pemerintah. Dengan adanya transparansi informasi akan mewujudkan masyarakat yang secara aktif turut serta dalam hal pengawasan kebijakan publik, sehingga tidak ada rasa saling curiga di antara warga negara dan pemerintah yang akhirnya dapat mewujudkan negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, Masykuri, 1999, *Demokrasi di Persimpangan Makna, Respons Intelektual Muslim Indonesia 1966- 1993*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Affandi, L. H., Saputra, H. H., & Husniati, H. (2020). Apakah Tingkat Kebahagiaan Bisa Menjelaskan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar? *PROGRES PENDIDIKAN*, 1(3), 168–176. <https://doi.org/10.29303/prospek.v1i3.21>
- Erfan, M., Maulyda, M. A., Gunawan, G., Sari, N., & Ratu, T. (2020). Enhancing Students Ability in Analyzing Image Formation on Lens and Mirror Using Ray Optics. *Journal of Physics: Conference Series*, 1471, 012061. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1471/1/012061>
- Gadjong, Agussalim A., 2007, *Pemerintahan Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hidayati, V. R., Maulyda, M. A., Gunawan, G., Rahmatih, A. N., & Erfan, M. (2020). System of Linear Equation Problem Solving: Descriptive-Study about Students' Mathematical Connection Ability. *Journal of Physics: Conference Series*, 1594, 012042. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1594/1/012042>
- Mahfud, Mohammad M.D. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang interaksi politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahfud, Mohammad M.D., 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Maulyda, M. A., Rahmatih, A. N., Gunawan, G., Hidayati, V. R., & Erfan, M. (2020). Retroactive Thinking Interference of Grade VI Students: A Study on the Topics of PISA Literacy Lessons. *Journal of Physics: Conference Series*, 1471, 012037. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1471/1/012037>
- Schwarzmantel, J., 1994, *The State in Contemporary Society: An Introduction*, London: Harvester Wheatsheaf.
- Sunaryanto, Agus dan Bejo Unmng. (2009). *Buka Panduan Memberantas Korupsi dengan UU KIP*, Jakarta: USAID - Democratic Support Program (DRSP) dan Yayasan SET